

## BAB II

### AKAD WAKALAH DAN DENDA DALAM FIQH MUAMALAH

#### A. Akad

##### 1. Definisi Akad

Menurut segi epistemologi, akad antara lain :

الرَّ بَطُّ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سَوَاءٌ أَكَانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ  
جَانِبِ أَوْمِنْ جَا نَبِيْنِ

“ ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi ”<sup>18</sup>

Bisa juga berarti العقدة (sambungan) dan العهد (janji).

Dari pengertian menurut bahasa tersebut kemudian pada *fuqoha* membuta pengertian secara istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut.

Pengertian akad dikalangan *fuqoha* ada dua, yaitu secara umum dan secara

<sup>18</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 420

khusus. Pengertian secara umum dekat dengan pengertian bahasa berkembang dikalangan fuqoha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Pendapat yang mereka, akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada kedua belah pihak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa (*wakalah*) dan gadai.<sup>19</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah. Dan Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf syar'i* secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.

Dengan demikian, ijab-qabul dalam akad merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.<sup>20</sup>

Akad secara undang-undang adalah sejalannya dua kehendak untuk menimbulkan suatu efek seperti menciptakan sebuah *iltizam*, memindahkannya, merevisinya, atau mengakhirinya.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah- Ed. 1, cet. 1*, 110-111

<sup>20</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia : 2001), 43-45

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid4*, 421

## 2. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Jadi rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan.<sup>22</sup>

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Orang yang akad (*'aqid*), contoh :penjual dan pembeli
- b. Sesuatu yang diakadkan (*maqud 'alaih*),

*Ma'qud 'Alaih* adalah objek transaksi, sesuatu di mana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'Alaih* bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset *non* finansial.

*Ma'qud 'Alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan.

Tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak ada pada waktu akad. Karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah terima. Banyak hadist Nabi yang melarang untuk menjual sesuatu yang tidak berada dalam

<sup>22</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, 429

kepemilikan atau kekuasaannya, menjual sesuatu yang belum jelas adanya.

- 2) Objek transaksi harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi atas barang yang belum berada dalam genggamannya pemilik, seperti ikan yang masih dalam lautan, burung di angkasa.
- 3) Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan di kemudian hari. Walau barang tersebut ada dan dimiliki oleh 'akid, namun tidak bisa diserahkan, maka akad batal adanya.
- 4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Dalam arti, barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Objek transaksi tidak bersifat *majhul* (tidak diketahui) dan mengandung unsur *gharar*.
- 5) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis. Syarat ini diajukan oleh ulama selain *mahdzab* Hanafiyah.<sup>23</sup>

c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penepatan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah seorang yang

<sup>23</sup>Dimyauddin Djuwawi, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, 57-58

mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum yang dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual-beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.<sup>24</sup>

### 3. Unsur-Unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu berikut ini.

#### a. *Shighat Akad*

*Shighat akad* adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.<sup>25</sup>

#### 1) Metode (*uslub*) *shighat ijab dan qabul*

*Uslub-uslub shighat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu berikut ini.

<sup>24</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 45-46

<sup>25</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah- Ed. 1, cet. 1*, 133

**a) Akad dengan *lafadz* (ucapan)**

*Shighat* dengan ucapan adalah *shighat* akad paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

**1. Isi *Lafadz***

*Shighat* dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual-beli, hibah, sewa-menyewa, dan lain-lain. Hal itu disepakati oleh *jumhur* ulama, kecuali dalam akad pernikahan. Diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat dalam *shighat* akad pernikahan sebab pernikahan dianggap sangat suci dan penting.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *sighat* akad dalam pernikahan dibolehkan dengan *shighat* apa saja, seperti menikahkan, menjadikan, menghibahkan, dan lain-lain dengan syarat setiap mengucapkan kalimat tersebut diikuti dalam hati bahwa maksudnya adalah pernikahan. Golongan ini antara lain mendasarkan pendapat mereka pada firman Allah SWT. Surat Al-Ahzab ayat 50 yang didalamnya terdapat kata *wahabat* (menghibahkan) :

وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ  
يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا  
فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا  
يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

“...dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin...”<sup>26</sup>

Sebenarnya, apabila ditelaah secara seksama, ayat di atas menunjukkan kekhususan untuk menikah tanpa menggunakan mahar. Dengan demikian, kata *hibah* pada ayat di atas tidak dimaksudkan sebagai akad pernikahan. Melainkan bagi Nabi dibolehkan nikah tanpa mahar.

Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa *shighat akad* dalam pernikahan tidak sah, kecuali menggunakan kata *nakaha* dan *zawaja* atau yang semakna dengannya bagi yang memahami bahasa Arab.

Namun bagi orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab, mereka dapat menggunakan dengan kata yang sama maksudnya dengan kata *nakaha* dan *zawaja*. Golongan ini beralasan antara lain bahwa pernikahan adalah akad yang sarat dengan nilai-nilai ibadah (*ta’abbudi*). Selain itu, dalam Al-Qur’an tidak ditemukan

<sup>26</sup>QS. Al-Ahzab (33) ayat 50

kata-kata lainnya untuk urusan pernikahan kecuali kedua ayat di atas seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3 dan Al-Ahzab ayat 37.<sup>27</sup>

#### b) Akad dengan tulisan

*Dibolehkan* akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara atau tidak, dengan syarat tulisan itu harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyah* (tulisan bagaikan perintah).

*Namun* demikian, dalam akad nikah tidak boleh menggunakan tulisan jika kedua orang yang akad itu hadir. Hal ini karena akad harus dihadiri oleh saksi, yang harus mendengar ucapan orang yang akad, kecuali bagi orang yang tidak dapat berbicara.

*Ulama* Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang akad tidak hadir. Akan tetapi, jika yang akad itu hadir, tidak boleh memakai tulisan sebab tulisan tidak dibutuhkan.<sup>28</sup>

#### 2) Syarat-Syarat *Ijab* dan *Qabul*

Pengertian syarat adalah sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 46-48

<sup>28</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 51

<sup>29</sup>M. Abdul Mujieb, *et.al.*, *Kamus Istilah Fiqh*, (Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994), 342

Para *fuqaha'* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya akad yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- a) *Ijab* dan *qabul* harus muncul dari orang yang *mumayyiz*, yang sudah mengerti apa yang mereka ucapkan, sehingga apa yang diucapkannya menggambarkan keinginan dan kehendaknya.<sup>30</sup> dengan kata lain suatu *ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.<sup>31</sup>
- b) *Ijab* dan *qabul* harus sepakat dalam objek yang sama. Apabila *qabul* tidak sama dengan *ijab* dalam objek akadnya maka akadnya tidak sah. Atau antara *ijab* dan *qabul* haruslah sesuai.
- c) *Qabul* harus bersambung dengan *ijab* dalam satu majelis akad apabila kedua belah pihak hadir di majelis akad, atau di majelis diketahuinya *ijab* apabila salah satu pihak tidak hadir. Bersambungnya *qabul* dengan *ijab* ini agar masing-masing pihak mengetahui apa yang disampaikan oleh pihak yang lain, dan agar tidak timbul hal-hal yang menunjukkan bahwa salah satu pihak atau keduanya berpaling dari akad.<sup>32</sup>

### 3) Hal-hal yang membatalkan *Ijab*

<sup>30</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah- Ed. 1, cet. 1*, 141

<sup>31</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 51

<sup>32</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah- Ed. 1, cet. 1*, 141-142

*Ijab* dapat batal karena hal berikut :

- a) Orang yang menyatakan *ijab* menarik kembali *ijab*-nya sebelum adanya *qabul* dari pihak lain di dalam majelis akad. Ini pendapat *jumhur* ulama.
- b) Adanya penolakan terhadap *ijab* dari pihak lain, baik secara tegas ataupun tidak seperti mengalihkan perhatian kepada hal-hal yang lain.
- c) Berakhirnya majelis akad, misalnya karena kedua pihak berpisah menurut adat kebiasaan.
- d) Orang yang melakukan *ijab* kehilangan kecakapan sebelum adanya *qabul*. Demikian pula sebaliknya, orang yang melakukan *qabul* kehilangan kecakapannya.
- e) Rusaknya barang yang menjadi objek akad sebelum adanya *qabul*.<sup>33</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat akad yang akad dibicarakan dalam topik ini ada empat macam, yaitu:

##### a. Syarat *In'iqad*

Syarat *in'iqad* adalah suatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut *syara'*. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Dalam syarat *in'iqad* ada dua macam.

<sup>33</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah- Ed. 1, cet. 1*, 142-143

- a) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi syarat *shighat*, *'aqid*, objek akad, dan ini sudah dibicarakan dalam uraian terdahulu.
- b) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, *i'arah*, gadai dan lain-lain).

**b. Syarat Sah**

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh *syara'* untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadya menjadi *fasid*, tetapi tetap sah dan eksis. Contoh seperti dalam jual beli disyaratkan oleh Hanafiah, terbebas dari salah satu *'aib* (cacat) yang enam, yaitu *jahalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipuan/ketidakpastian), *dharar*, syarat yang *fasid*.

**1) Syarat Nafadz (Kelangsungan Akad)**

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat :

- a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan), bahkan menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad akadnya batal.

- b) Di dalam objek akad tidak ada orang lain. Apabila di dalam barang yang menjadi objek terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf*, dan tidak *nafidz*.

### c. Syarat Luzum

Pada dasarnya setiap akad itu bersifat mengikat (*lazim*). Untuk mengikatnya (*lazim*-nya) suatu akad, seperti jual-beli dan *ijarah*, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyar* (pilihan), yang memungkinkan di-*fasakh*-nya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyar*, seperti *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*, atau *khiyarru'yat*, maka akad tersebut tidak mengikat (*lazim*) bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.<sup>34</sup>

## 5. Macam-Macam Akad

Akad dapat dibagi kepada beberapa bagian dengan meninjaunya dari beberapa segi. Peninjauan tersebut antara lain dari segi hukum dan sifatnya, dari segi watak dan adanya hubungan antara hukum dengan *shighat*-nya dan dari segi maksud dan tinjauannya.

Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya akad, menurut *jumhur* ulama, terbagi kepada dua bagian :

### a. Akad *shahih*

#### 1) Definisi akad *shahih*

Menurut Hanafiah definisi akad yang *shahih* adalah suatu akad yang di syariatkan dengan asalnya dan sifatnya. Definisi

<sup>34</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah- Ed. 1, cet. 1*, 150-152

tersebut dapat kita pahami bahwa akad yang *shahih* adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun, yakni *ijab* dan *qabul*, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat.

Hukum akad yang *shahih* adalah timbulnya akibat hukum secara spontan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, yakni hak dan kewajiban. Sebagai contoh, dalam jual beli menimbulkan akibat hukum berupa tetapnya hak milik atas barang yang dijual bagi pembeli dan uang harga barang bagi penjual.

Akad *shahih* menurut Hanafiah dan Malikiyah terbagi kepada dua bagian :

- a) Akad yang *nafidz* (bisa dilangsungkan)
- b) Akad yang *mauquf* (ditangguhkan)

Pengertian akad *nafidz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada'* (kecakapan) dan kekuasaan. Contohnya seperti akad yang dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dan cerdas (mampu) mengurus harta sendiri, atau oleh wali atau *washiy* dari anak yang masih di bawah umur, atau wakil (orang yang diberi kuasa oleh si pemilik). Hukum akad semacam ini menimbulkan akibat-akibat hukum secara langsung tanpa menunggu persetujuan orang lain.

Pengertian akad *mauquf* adalah suatu akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) untuk melakukan akad, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya. Contohnya seperti akad *fudhuli*, atau akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* dalam akad yang spekulatif (mungkin menguntungkan, mungkin merugikan). Hukumnya akad semacam ini tidak menimbulkan akibat hukum kecuali apabila disetujui oleh orang-orang yang berkepentingan. Apabila tidak disetujui maka akad tersebut hukumnya batal. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad ini hukumnya batal.<sup>35</sup>

Akad *nafidz* terbagi menjadi dua bagian :

a) Akad *lazim*;

Pengertian akad *lazim* adalah suatu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain, seperti jual beli dan ijarah (sewa-menyewa). Dasar hukum akad *lazim* ini adalah firman Allah swt., dalam surah Al-Ma'idah (5) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah- Ed. 1, cet. 1*, 153-155

<sup>36</sup> QS. Al-Maidah (5) ayat 1

Sifat *luzum* (terikat) menurut Hanafiah dan Malikiyah timbul dengan selesainya akad (*ijab* dan *qabul*). Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah akad tersebut belum mengikat kecuali setelah para pihak yang melakukan akad terpisah secara fisik, atau mereka melakukan *khiyar*, dan kemudian memilih akad dilanjutkan. Dasar yang digunakan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Hakim ibnu Hazim ra. Dari Nabi saw., beliau bersabda :“Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyar* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila keduanya benar (jujur) dan jelas maka mereka berdua diberi keberkahan dalam jual beli mereka. Tetapi apabila mereka berdusta, dan menyembunyikan sesuatu maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka”

Pengertian akad *ghair lazim* atau akad *jaiz* adalah suatu akad yang bisa di-*fasakh* (dibatalkan) oleh salah satu pihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang lain. Kondisi ini bisa terjadi karena watak akadnya itu sendiri seperti akad *wakalah* dan *ijarah* (pinjaman) atau karena kemaslahatan orang yang melakukan akad, seperti akad yang mengandung *khiyar*.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah- Ed. 1, cet. 1*, 155-156

**b. Akad *ghair shahih* (batil/fasid)**

Akad *ghair shahih* didefinisikan oleh wahbah Zuhaili sebagai berikut:

هُوَ مَا اخْتَلَّ فِيهِ أَحَدٌ عَنَّا صِرَهُ الْأَسَاسِيَّةِ أَوْ شَرَطٌ مِنْ شُرُوطِهِ

*Akad ghair shahih adalah suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi)*<sup>38</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad *ghair shahih* adalah suatu akad yang rukum dan syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, atau jual beli babi, dan minuman keras. Dilihat dari aspek hukumnya akad *ghair shahih* ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak, sebagai akibat dari akad tersebut.

*Jumhur fuqaha* selain Hanafiah memandang akad *ghair shahih* itu meliputi akad yang *batil* dan *fasid*, yang keduanya mempunyai pengertian yang sama. Akan tetapi, *fuqaha* Hanafiah berpendapat bahwa akad *ghair shahih* itu terbagi kepada dua bagian yang masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda, yaitu *batil* dan *fasid*. Hanya saja pembagian ini terbatas kepada akad-akad yang menyebabkan perpindahan hak milik atau akad-akad yang menimbulkan kewajiban timbal balik antara para pihak yang melakukan akad, seperti jual beli, *ijarah*, *hibah*, *hiwalah*, *syirkah*,

<sup>38</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4.

*qardh*, *muzara'ah* dan sebagainya. Adapun akad-akad yang bukan maliyah, seperti *wakalah*, wasiat, dan pernikahan, dan akad *maliyah* yang tidak ada kewajiban timbal balik, seperti *ijarah* (pinjaman), *wadi'ah* (titipan), talak, *wakaf* dan lain-lain, maka tidak ada perbedaan antara *batil* dan *fasid*.<sup>39</sup>

## 6. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir karena beberapa hal :

### a. Berakhirnya akad karena *fasakh*

Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati sebelumnya, seperti dalam *khiyar*, dan kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu ke depan, seperti dalam *ijarah* (sewa-menyewa) dan *i'arah* (pinjaman), dan inilah arti *fasakh* dalam pengertian yang umum.

Pembatalan dalam akad *ghair lazimah* terjadi karena watak akadnya itu sendiri, baik akadnya dilakukan oleh dua pihak, maupun satu pihak. Dalam akad *ghair lazim* yang dilakukan oleh dua pihak seperti *wadi'ah* (titipan), *'ariyah* (pinjaman), *syirkah*, dan *wakalah* masing-masing pihak berhak membatalkannya apabila ia menghendakinya, selama dalam akad *wakalah* tidak ada kaitannya dengan orang lain. Dalam akad yang *lazim* dari satu pihak dan *ghair lazim* dari pihak lain, seperti *rahn* (gadai) dan *kafalah* (jaminan).<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah- Ed. 1, cet. 1*, 156-157

<sup>40</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah- Ed. 1, cet. 1*, 166

Adapun pembatalan (*fasakh*) memiliki beberapa bentuk, salah satunya adalah *fasakh* (batal) karena habisnya masa yang disebutkan dalam akad, atau karena tujuan akad yang telah terwujud.

#### b. Berakhirnya Akad Karena Kematian

Akad bisa *fasakh* (batal) dikarenakan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Di antara akad yang berakhir meninggalnya salah satu dari dua pihak adalah

##### 1) *Syirkah* dan *wakalah*

*Syirkah* dan *wakalah* adalah akad *ghair lazim* yang dilakukan oleh dua pihak. Kedua akad tersebut berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. *Syirkah* dapat batal dengan meninggalnya salah satu anggota *syarikat*, baik anggota *syarikat* yang lain mengetahui kematian tersebut atau tidak. Demikian juga dengan *wakalah* dapat batal (*fasakh*) karena meninggalnya wakil atau orang yang mewakilkan (*mukil*), baik pihak lain mengetahui kematian tersebut atau tidak.<sup>41</sup>

#### c. Berakhirnya Akad Karena Tidak Ada Izin dalam Akad *Mauquf*

Akad yang *mauquf* (ditangguhkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberikan persetujuan. Misalnya dalam akad *fudhuli*. Persetujuan dari pemilik juga tidak berlaku (tidak sah) apabila pelaku *fudhuli* atau orang yang berakad dengannya meninggal dunia. Dengan demikian, akad berakhir sebelumnya adanya persetujuan. Pelaku *fudhuli* sendiri boleh membatalkan akad yang dibuatnya,

<sup>41</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah- Ed. 1, cet. 1*, 169-170

sebelum adanya persetujuan dari pemilik, untuk menjaga kredibilitasnya.<sup>42</sup>

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila :

- a. Berakhirnya masa berlaku masa itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
  - 1) Jual beli itu *fasad*. Seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
  - 2) Berlakunya *khiyar syarat, aib dan rukyat*
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
  - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.<sup>43</sup>

## B. Wakalah

Wakalah adalah mewakilkan orang lain secara *syari'at* ketika ia masih hidup. Dalam pembahasan di kerangka teori ini, merupakan bahan-bahan yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan oleh peneliti dalam penelitiannya. Dalam kerangka teori ini berisi tentang definisi tentang wakalah, rukun-rukun, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan *tashorruf* seorang wakil.

---

<sup>43</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Mu'amalah*(Jakarta, Prenada Media Group, 2010), 58-59

## 1. Definisi *Wakalah*

Secara bahasa kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* mempunyai arti perlindungan (*al-hafizh*), percukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhaman*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*). Secara terminologi (*syara'*) para ulama merumuskan dengan redaksi yang amat bervariasi.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie mengatakan bahwa *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan di mana pada akad itu seseorang menunjukan orang lain sebagai gantinya untuk bertindak. Sayyid sabiq mengatakan bahwa *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>44</sup>

Menurut Kelompok Hanafiyah, *wakalah* adalah memosisikan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan secara *syar'i* dan jelas jenis pekerjaannya. Atau mendelegasikan suatu persoalan kepada orang lain. Menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, *wakalah* adalah prosesi pendelegasian sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan, kepada orang lain sebagai penggantinya, guna menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam masa hidupnya.<sup>45</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama *mazhab* tersebut dapat dipahami bahwa secara substansi hampir tidak ada perbedaan antara para ulama tersebut. Yaitu *wakalah* adalah suatu akad di mana pihak pertama bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, apabila penyerahan tersebut harus

<sup>44</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada :1997), 20

<sup>45</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar :2008), 289

dilakukan setelah orang yang mewakilkan meninggal dunia, seperti wasiat, maka hal itu tidak termasuk *wakalah*.<sup>46</sup>

Dalam kitab *fiqih sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *wakalah* dimaknai sebagai penyerahan urusan seseorang kepada orang lain atas sesuatu yang dapat diwakilkan.<sup>47</sup>

## 2. Landasan Hukum

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ  
بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾

“Dan orang-orang yang mengambil perlindungan-perlindungan selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.”<sup>48</sup>

..... وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

“Dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baiknya wakil.”<sup>49</sup>

.... وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٢١٦﴾

“Dan kepada Allah hendaklah menyerahkan diri orang-orang yang bertawakal.”<sup>50</sup>

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ  
قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah- Ed. 1, cet. 1* ( Jakarta : Amzah: 2010), 419

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4* (Jakarta, Pena Pundi Aksara:2007), 235

<sup>48</sup> QS. Ash-Syura (42) : 6

<sup>49</sup> QS. Ali-Imran (3) : 173

<sup>50</sup> QS. Ibrahim (13) : 12

أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا  
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٨﴾

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.<sup>51</sup>

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".<sup>52</sup>

Dari ayat yang pertama (QS. Al- Kahfi (18) ayat 19) dapat dipahami bahwa untuk membuktikan mereka (*ashabu kahfi*) telah tidur bertahun-tahun, mereka mengutus satu orang (sebagai wakil) untuk pergi ke kota dan membeli makanan dengan uang yang mereka miliki. Sedangkan dalam ayat yang kedua (QS. Yusuf (12) ayat 55), Nabi Yusuf meminta untuk diberi kuasa guna menjadi bendahara negara. Dengan demikian, kedua ayat tersebut terdapat bentuk pemberian kuasa atau *wakalah*.

Di samping Al-Qur'an dan sunnah, semua Umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya *wakalah*. Bahkan menurut Al-Qadhi Husain dan

<sup>51</sup>QS. Al- Kahfi (18) : 19

<sup>52</sup>QS. Yusuf (12) : 55

lainnya, *wakalah* hukumnya *mandub*.<sup>53</sup> Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah (5) ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>54</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas para ulama telah sepakat akan kebolehan *wakalah*, karena *hajat* memang menghendaknya. Ber*wakalah* itu merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam melancarkan berbagai aktivitas manusia. Dalam lembaga *wakalah* terkandung adanya unsur untuk memudahkan berbagai kegiatan manusia dalam ber*mua'alah*.<sup>55</sup>

### 3. Rukun *Wakalah*

*Wakalah* merupakan salah satu bentuk akad. Karena itu, *wakalah* tidak sah tanpa memenuhi rukun-rukun akad berupa *ijab* dan *qabul*. Dalam *ijabqabul* tidak disyaratkan adanya *lafadz* tertentu, bahkan diperbolehkan menggunakan apa pun yang menunjukkan hal tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Dibolehkan bagi salah satu dari kedua belah pihak pelaku akad untuk menarik kembali *wakalah* dan membatalkan akad dalam kondisi apapun'

<sup>53</sup>Al- Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad al- Husaini, *Kifayah al- Akhyar fi Hilli Ghayah Al- Ikhtisar*, Juz 1, (Dar Al-'Ilm, Surabaya), 228

<sup>54</sup>QS. Al-Ma'idah (5) : 2

<sup>55</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 23-24

karena *wakalah* termasuk akad yang boleh dibatalkan, bukan akad yang bersifat tetap atau *lazim*.<sup>56</sup>

Adapun menurut Wahbah Zuhaili rukun *wakalah* yaitu *ijab* dan *qabul*.

1. *Ijab* dari *muwakkil* ( pihak yang mewakilkan) dengan perkataan “ aku wakilkkan padamu ini....” atau, “lakukanlah ini.....” dan sebagainya.
2. *Qabul* adalah dari wakil dengan kata-kata, “aku terima”, dan semisalnya. *Qabul* tidak disyaratkan harus *lafadz* atau kata-kata, ia juga sah dengan perbuatan.<sup>57</sup>

Dalam *wakalah* tidak disyariatkan satunya *majlis ijab* dan *qabul*, melainkan cukup dengan si wakil mengetahui adanya *wakalah* dan langsung melaksanakan *tasharruf* yang diwakilkan.

#### 4. Syarat-Syarat *Wakalah*

Untuk sahnya sebuah *wakalah*, ada beberapa syarat untuk *muwakkil*, wakil, dan objek yang diwakilkan.

##### a. Pemberi kuasa (*al-Muwakkil*)

Seorang pemberi kuasa disyaratkan memiliki hak untuk ber-*tasharruf* pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu, seseorang tidak sah mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.

*Fuqaha* berpendapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya boleh memberi kuasa. Seperti orang yang berpergian, orang sakit, dan perempuan.<sup>58</sup>

<sup>56</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, 236

<sup>57</sup>Wahbah Az-Zuhaili , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani :2011),477

<sup>58</sup>Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid jillid 3*, (jakarta : Pustaka Amani : 2007), 270

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pemberian kuasa dari orang yang tidak berpergian, lelaki dan sehat. Menurut Malik, pemberian kuasa dari orang lelaki yang sehat dan tidak berpergian itu boleh. Syafi'i juga memegangi pendapat ini. Tetapi menurut Abu Hanifah, pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak berpergian itu tidak boleh. Demikian pemberian pula dari orang perempuan, kecuali jika ia seorang pemberi dan cerdas.

*Fuqoha* juga berpendapat bahwa pada dasarnya perbuatan seseorang itu tidak dapat menggantikan perbuatan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa, dan ini telah menjadi *ijma'*, maka ia mengatakan bahwa memberikan kekuasaan untuk melakukan perbuatan kepada orang lain yang diperselisihkan itu tidak boleh.

Sebaliknya, *fuqoha* juga berpendapat bahwa pada dasarnya penggantian tersebut dibolehkan akan menyatakan bahwa pemberian kuasa untuk semua perbuatan itu boleh, kecuali pada tindakan yang telah disepakati tidak boleh, kecuali pada tindakan yang telah disepakati tidak boleh, seperti perbuatan ibadah dan yang semisalnya.<sup>59</sup>

#### **b. Orang yang diberi kuasa (*al-wakil*)**

Seorang yang mewakili disyaratkan haruslah seorang yang cakap dalam bertindak, tidak boleh orang gila atau anak kecil. Dengan demikian, seorang anak yang *mumayyiz* tidak pula bertindak sebagai pihak yang diwakilkan, sebab ia belum *mukallaf*.<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid jillid 3*, 270

<sup>60</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 24-25

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh *syara'* untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, menurut Malik, tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur dan orang gila. Dan memberikan kuasa kepada wanita untuk melakukan akad nikah menurut Malik dan Syafi'i juga tidak sah. Bagi Syafi'i pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah. Baik ia melakukan secara langsung maupun melalui perantara, yakni orang perempuan tersebut memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan akad nikah. Sedang bagi Malik itu boleh, jika perantaranya (pemberi kuasa) itu laki-laki.<sup>61</sup>

### c. Objek yang diwakilkan

Mengenai objek yang diwakilkan (*mahall al-wakalah*), syaratnya adalah :

- 1) Jelas bagi si wakil. Maka, tidak sah mewakilkan sesuatu yang bersifat *majhul jahalah fahisyah* (sesuatu yang sangat samar dan tidak diketahui). Tetapi, ia sah jika bersifat *jahalah yasirah* (sesuatu yang kesamarannya tidak terlalu sangat)
- 2) *Tasharruf* yang diwakilkan itu dibolehkan secara *syari'at*. Maka, tidak boleh melakukan perwakilan dalam melakukan sesuatu yang haram secara *syariat*.

---

<sup>61</sup>Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid jillid 3*, 270-271

- 3) Sesuatu yang diwakilkan itu bisa diwakilkan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, menyumbang, mengembalikan barang titipan, melunasi hutang dan sebagainya.<sup>62</sup>

Syarat objek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua objek transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian mata uang, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (*al-musaqah*), talak, nikah, *khulu'*, dan perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah *badaniah* dan dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah, zakat, dan haji.<sup>63</sup>

Menurut pendapat Malik, pemberian kuasa untuk menyelesaikan persengketaan berdasarkan pengakuan dan pengingkaran itu boleh. Sedangkan menurut Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, tidak boleh ada pemberian kuasa atas pengakuan. Ia menyamakan yang terakhir ini dengan persaksian dan sumpah.

Menurut Malik memberikan kuasa untuk menjalani hukuman, itu boleh. Dan menurut Syafi'i ada dua pendapat, apabilla disertai dengan kehadiran orang yang memberi kuasa. *Fuqoha* yang berpendapat bahwa pemberian kuasa dibolehkan atas pengakuan berselisih pendapat tentang kemutlakan pemberian kuasa untuk menyelesaikan persengketaan. Apakah itu meliputi pengakuan atau tidak. Menurut

<sup>62</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, 478

<sup>63</sup>Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid jilid 3*, 271

Malik pemberian kuasa itu tidak meliputi pengakuan, tetapi menurut Abu Hanifah itu meliputi pengakuan.<sup>64</sup>

#### d. Sifat pemberian kuasa

Pemberian kuasa (*al-wakalah*) adalah akad yang mengikat dengan adanya *ijab* dan *qabul*, seperti akad-akad yang lain. Tetapi *wakalah* itu bukan merupakan akad yang terlalu mengikat, melainkan akad yang *jaiz* (artinya bisa dibubarkan), seperti yang akan kami kemukakan tentang hukum akad *wakalah* ini.

Menurut Malik pemberian kuasa itu ada dua macam, yakni umum dan khusus. Yang umum ialah pemberian kuasa yang berlaku secara umum tanpa menyebutkan satu perbuatan. Sebab, apabila disebutkan, maka sifat keumuman dan penyerahannya tidak dapat digunakan.

Menurut Syafi'i pemberian kuasa tidak boleh bersifat umum, karena hal itu mengandung penipuan (*al-gharar*). Yang dibolehkan hanyalah yang disebutkan, dibatasi, dan dinyatakan (perbuatan). Pendapat ini lebih logis kerana pada dasarnya pemberian kuasa itu dilarang, kecuali perbuatan yang telah disepakati kebolehnya.<sup>65</sup>

#### 5. Macam-Macam *Wakalah*

*Wakalah* ada beberapa macam, diantaranya :

- a. ***Wakalah khusus dan umum***, atau *wakalah* yang bersifat umum dan *wakalah* yang bersifat khusus.

<sup>64</sup>Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid jillid 3*, 271

<sup>65</sup>Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid jillid 3*, 271-272

*Wakalah* khusus adalah mewakilkan pada seseorang dalam *tasharruf* tertentu seperti menjual tanah atau mobil tertentu, menyewa sebuah 'aqar yang telah ditentukan, *taukil* dalam kasus tertentu, dan sebagainya. Hukumnya, wakil terikat dengan apa yang telah diwakilkan padanya, kalau tidak ia termasuk seorang yang *fudhuli* (melakukan sesuatu diluar batas kewenangannya).

*Wakalahumum* adalah perwakilan yang bersifat umum untuk setiap *tasharruf* atau dalam bentuk apa saja. Hukumnya, wakil berhak melakukan setiap *tasharruf* yang telah diberikan haknya oleh *muwakkil* dan boleh melakukan perwakilan dalam hal tersebut selain *tasharruf* yang ber-*mudharat* pada *muwakkil* seperti berbagai bentuk sumbangan baik hibah, wakaf, dan sebagainya atau berupa pengguguran hak seperti talak, pengguguran hutang dan sebagainya.<sup>66</sup>

**b. Wakalah Muqayyadah dan Muthlaqah**

*Wakalah muqayyadah* adalah *wakalah* dimana *tasharruf* seorang wakil terikat dengan syarat-syarat tertentu. Hukumnya, seorang *muwwakil* terikat dengan apa yang ditentukan oleh *muwwakil*, artinya ia mesti memperhatikan syarat-syarat yang diberikan oleh *muwwakil* sebisa mungkin, baik yang berhubungan dengan pihak pengakad, dengan objek akad atau dengan alternatif yang diakadkan.

Adapun dalam *wakalah muqayyadah* (perwakilan terbatas) yang dibatasi oleh tempat, waktu, orang, objek yang diakadkan atau alternatif akad, proses akad antara wakil dengan *qabil* dilakukan

<sup>66</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, 478-479

dengan ungkapan si wakil yang dibatasi oleh batasan-batasan perwakilan dan hak-hak akad kembali kepada wakil.<sup>67</sup>

Jika si wakil menyalahi hal itu, *muwakkil* tidak terikat dengan *tasharruf* tersebut, kecuali jika penyalahan yang dilakukan wakil itu kepada yang lebih baik, maka *muwakkil* tetap terikat dengannya.

Apabila *muwakkil* tidak terikat dengan *tasharruf* yang dilakukan wakil karena adanya penyalahan mandat, wakil dianggap *fudhuli* dan *tasharruf* yang dilakukannya akan mengikat padanya jika ia menjadi wakil dalam proses pembelian sesuatu. Karena, ia berarti membeli untuk dirinya sendiri. Adapun jika ia wakil dalam proses menjual maka ia menyalahi perintah *muwakkil* maka penjualan itu bergantung pada izin *muwakkil* dan akad itu tidak mengikat si wakil karena tidak bisa diterapkan terhadapnya.<sup>68</sup>

#### 6. Berakhirnya Wakalah

*Wakalah* akan berakhir dengan salah satu dari hal di bawah ini :

- a. Berakhirnya tujuan dari *wakalah* yaitu ketika *tasharruf* yang diwakilkan kepada si wakil telah dilaksanakan dengan sempurna, karena setelah itu akad tidak lagi memiliki objek.
- b. *Muwakkil* akhirnya langsung mengerjakan apa yang telah ia wakikan kepada orang lain seperti menyelesaikan jual beli yang sebenarnya telah ia wakikan kepada orang lain.

<sup>67</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, 443

<sup>68</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, 479-480

- c. Keluarnya orang yang mewakilkan (*muwakkil*) dari status kepemilikan<sup>69</sup>.
- d. *Muwwakil* atau wakil tidak lagi memiliki *ahliyyah*, karena ia meninggal, kegilaan yang terus berlangsung selama sebulan, atau diberlakukan *al-hajr* terhadapnya. Karena *wakalah* menuntut adanya *ahliyyah* secara terus-menerus untuk melakukan berbagai *tasharruf*. Apabila *ahliyyah* hilang maka *wakalah* pun menjadi batal, sementara seorang wakil mendapatkan wilayahnya adalah dari *muwakkil*.
- e. Mundurnya wakil  
 Apabila wakil mundur atau menarik diri dari *wakalah* atau menolak untuk meneruskan pekerjaannya maka *wakalah* pun berakhir, karena *wakalah* tanpa upah sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak bersifat mengikat dan seorang wakil boleh untuk mundur kapan saja.
- f. Rusak dan hilangnya barang yang diwakilkan untuk diurus, baik dalam jual beli ataupun sewa-menyewa, karena saat itu akad tidak memiliki objek. Apabila rumah yang diwakilkan untuk dibeli hancur, atau wanita yang diwakilkan untuk dinikahi meninggal maka *wakalah* pun batal. Karena tidak mungkin ada *tasharruf* terhadap sesuatu yang diadakan setelah sesuatu itu tidak ada.
- g. *Muwwakkil* memecat wakilnya, karena *wakalah* sebagaimana kita ketahui adalah akad yang tidak mengikat, maka *muwakkil* berhak untuk mengakhiri *wakalah* kapan pun ia mau.<sup>70</sup>

<sup>69</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Mu'amalah*(Jakarta, Prenada Media Group, 2010), 190

<sup>70</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, 487

- h. *Wakil* memutuskan sendiri. Menurut Hanafi tidak perlu *muwakkil* mengetahuinya.<sup>71</sup>

## 7. Hukum-hukum pemberian kuasa (*al-wakalah*)

Tentang hukum pemberian kuasa, diantaranya hukum akad dan hukum perbuatan orang yang diberi kuasa.

Hukum akad – seperti telah kami katakan- adalah akad yang tidak lazim (mengikat). Menurut jumhur *fuqaha*, orang yang diberi kuasa boleh menarik penyerahan kuasa tersebut kapan saja menghendaki. Akan tetapi, dalam hal ini Abu Hanifah mensyaratkan kehadiran orang yang memberi kuasa. Ia juga boleh membebastugaskan (orang yang diberi kuasa) kapan saja ia menghendaki. Menurut mereka, kecuali pemberian kuasa yang berkenaan dengan persengketaan.

Menurut Asyhab pemberi kuasa boleh membebastugaskan penerima kuasa, selama ia belum mendekati penyelesaian tugasnya. Penerima kuasa juga tidak boleh mengundurkan diri dari tugas menyelesaikan pekerjaan, yang pemberi kuasa tidak boleh membebastugaskan.

Menurut pendapat Malik dan Syafi'i, kehadiran pihak lawan (dalam persengketaan) tidak menjadi syarat terjadinya akad pemberian kuasa. Tetapi menurut Abu Hanifah, pihak lawan merupakan syarat. Malik juga berpendapat bahwa kehadiran pihak lawan tidak menjadi syarat untuk menetapkan pemberian kuasa itu di depan hakim. Tetapi Syafi'i berpendapat bahwa kehadiran pihak lawan itu menjadi syarat.<sup>72</sup>

<sup>71</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Mu'amalah*(Jakarta, Prenada Media Group, 2010), 190

<sup>72</sup>Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid jillid 3*, 273

a. Kematian pemberi kuasa

Jika kita katakan bahwa kematian dan pengunduran diri pemberi kuasa (*al-muwakkil*) dapat membatalkan transaksi, maka dalam *Mazhab* Maliki, kapan penerima kuasa (*al-wakil*) itu dianggap “bebas tugas”, yang terkait dengan orang yang bekerja pada penerimaan kuasa (*al-wakil*) itu?

Dalam hal ini ada tiga pendapat. Pertama, kematian, pengunduran diri dan pemecatan membatalkan semua hak yang terkait dengan transaksi *al-wakalah*. Kedua, hak orang yang mengetahui kematian pemberi kuasa (*al-muwakkil*) dan pemecatan penerima kuasa (*al-wakil*) itu batal. Ketiga, batalnya transaksi *al-wakalah* juga membatalkan hak-hak orang yang bekerja pada penerima kuasa (*al-wakil*), baik ia mengetahui kematian atau pemecatan pemberi kuasa (*al-muwakkil*) atau tidak.

Tetapi transaksi *al-wakalah* tidak membatalkan hak penerima kuasa (*al-wakil*), walaupun orang yang bekerja padanya mengetahui kematian atau pemecatan pemberi kuasa (*al-muwakkil*). Jika penerima kuasa (*al-wakil*) tidak mengetahui sendiri, sedangkan orang yang membayar sesuatu pada penerima kuasa setelah ia mengetahui pemecatan atau kematian pemberi kuasa, maka ia harus menanggung kerugian. Karena secara sadar, orang itu membayar sesuatu pada orang yang tidak menjabat sebagai penerima kuasa (*al-wakil*).<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid jillid 3*, 273-274

b. Hukum penerima kuasa (*al-wakil*)

Ada beberapa persoalan yang terkenal berkenaan dengan hukum-hukum penerima kuasa. Antara lain, jika ia diberi kuasa untuk menjual sesuatu, bolehkah ia membeli sendiri sesuatu itu?. Menurut Malik itu boleh. Tetapi diriwayatkan pula dari Malik bahwa itu tidak boleh. Menurut Syafi'i, juga tidak boleh. Demikian pula bapak dan *washi* "tidak boleh" menurut Malik.

Persoalan lain, jika seseorang memberi kuasa (kepada orang lain) secara mutlak dalam urusan jual beli. Menurut Malik, penerima kuasa itu tidak boleh menjual kembali kecuali berdasarkan harga pasar, secara tunai, dan dengan mata uang negeri itu. Jika ia membayar dengan pembayaran kemudian atau tidak berdasarkan harga pasar, maka hal itu tidak boleh. Menurut Malik hal itu juga berlaku dalam pembelian.

Abu Hanifah mengadakan pemisahan antara penjual dan pembelian barang tertentu. Dia berpendapat bahwa dalam jual beli itu dibolehkan menjual tidak berdasarkan harga pasar dan menjual dengan pembayaran kemudian. Tetapi jika ia memberi kuasa untuk dibelikan seorang budak tertentu, maka penerima kuasa hanya boleh membeli berdasarkan harga pasar secara tunai.

Diperkirakan, motivasi Abu Hanifah melakukan pemisahan antara pemberi kuasa untuk membeli barang tertentu itu, karena argumennya, seseorang bisa melakukan penjualan lebih rendah dibandingkan harga pasar (standar). Atau melakukan penjualan dengan pembayaran

tertunda, karena menurut pendapatnya ada keuntungsn. Demikian juga hukum dan posisi penerima kuasa. Sebab, posisinya sama dengan pedagang di atas. Sedangkan pendapat *jumhur* ulama itu lebih jelas.

Semua kesalahan yang dilakukan oleh penerima kuasa menjadi tanggung jawabnya. Demikian menurut *fuqaha* yang berpendapat bahwa penerima kuasa dapat melakukan kesalahan. Jika pemberi kuasa membeli sesuatu, kemudian ia memberitahukan bahwa pembeliannya itu untuk pemberi kuasa, maka hak kepemilikan barang itu berpindah ke tangan pemberi kuasa.

Menurut Abu Hanifah, hak kepemilik barang itu terlebih dahulu ada di tangan penerima kuasa, baru kemudian berpindah ke tangan pemberi kuasa. Jika penerima kuasa membayar hutang untuk pemberi kuasa, tetapi ia tidak mempersaksikannya, kemudian orang yang mempunyai piutang itu mengingkari penerimaan pembayaran hutang itu, maka penerima kuasa harus menanggung kerugian.<sup>74</sup>

### C. *Ta'zir*

#### 1. Definisi *Ta'zir*

*Ta'zir* secara bahasa, artinya adalah *al-man'u* (mencegah, melarang, menghalangi). Di antara bentuk penggunaannya adalah *ta'zir* yang berarti *an-nushrah* (membantu, menolong), karena pihak yang menolong mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian kata *ta'zir* lebih populer digunakan untuk

<sup>74</sup>Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid jillid 3*, 274-275

menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukum selain hukuman *hadd*.

Sedangkan secara syara', *ta'zir* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hadd* dan tidak pula kafarat.<sup>75</sup> *Ta'zir* juga didefinisikan oleh al-Mawardi yaitu hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.<sup>76</sup>

## 2. Macam-Macam *Ta'zir* Berupa Harta

- a. ***Al-Itlaaf*** (الإتلاف), Sanksi Materiil Dengan Cara Merusak Dan Membinasakannya

Yaitu penghancuran yang berlaku terhadap barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar, seperti penghancuran patung milik orang Islam, penghancuran alat dan tempat minum *khamr*, dll.

- b. ***At-Taghyiir*** (التغيير), Sanksi Materiil Dengan Cara Mengubah Barangnya

Yaitu mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan memotong bagian kepalanya sehingga mirip dengan pohon.

- c. ***At-Tamliik*** (التمليك), Sanksi Materiil Dalam Bentuk Pemilikan

Yaitu pemberian hukuman ini antara lain seperti keputusan Rasullullah melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, di samping hukuman jilid dan juga keputusan Khalifah Umar bin

<sup>75</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, 523

<sup>76</sup><http://averroeisme.blogspot.com/2009/06/blog-post.html>, di akses pada tanggal 22 Agustus 2013

Khattab orang yang menggelapkan barang temuan. Selain denda hukuman *ta'zir* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta.<sup>77</sup>

### 3. Macam-Macam Denda Dilihat Dari Sisi Pasti Tidaknya Kadar Ukurannya

#### a. Sanksi Denda *Madhbuuth*

Yaitu sanksi denda yang sudah pasti kadar ukurannya. Sanksi denda *Madhuuth* merupakan sanksi denda yang sebanding dengan sesuatu yang dirusakkan. Seperti halnya menjatuhkan sanksi hukuman kepada seorang istri yang *nusyuz* dalam bentuk ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan pakaian.

#### b. Sanksi Denda *Ghairu Madhbuuth*

Adalah sanksi denda yang tidak pasti kadar ukurannya, akan tetapi penentuannya diserahkan kepada kebijakan dan *ijtihad* para imam sesuai dengan kemaslahatan. Oleh karena itu, *syariat* tidak memberikan penjelasan dan perintah secara umum dan tidak pula menetapkan kadar ukurannya.<sup>78</sup>

### 4. Syarat-Syarat Wajib Hukuman *Ta'zir*

Syarat supaya hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *hadd*, baik laki-laki maupun perempuan, muslim atau kafir, *baligh* atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka

<sup>77</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, 529-530

<sup>78</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, 530-531

semua selain anak kecil termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan (*al-ahliyyah*) untuk dikenai hukuman.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, 531